

III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang ditentukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam rangka tertentu.¹

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reasearch*) dengan metode pendekatan normatif yuridis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.² Sedangkan metode pendekatan normatif yuridis adalah pembahasan masalah yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional tentang perlindungan benda-benda berharga muatan kapal tenggelam.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto jenis data jika dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, dan data yang kedua dinamakan data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku dan peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 42.

² Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, 2003), hlm. 56.

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain :
 - 1.1 Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on Law of The Sea 1982*)
 - 1.2. Konvensi Perlindungan Budaya Bawah Air (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*)
 - 1.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 1.4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari kamus-kamus baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari ensiklopedia, literatur-literatur, media massa, media elektronik dan lain-lain.

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Pengumpulan Data

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat yaitu tentang sejauhmanakah ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur tentang benda-benda berharga muatan kapal tenggelam. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang kemudian dibaca dan ditulis kembali/ Bahan bacaan meliputi sumber primer, yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dan studi dilakukan melalui

tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum sumber data, identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

1.3.2 Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap ³:

- 1) Editing Data, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- 3) Sistematika Data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

1.4 Analisis Data

Keseluruhan hasil data dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

³ Ibid

